

## Koperasi sebagai Sokoguru Keadilan Ekonomi

KWIK Kian Gie\*

Menyimpang dari topik serupa yang banyak didengar, saya sengaja membatasi fokus pembahasan pada aspek keadilan dari koperasi. Melihat koperasi sebagai sokoguru pembangunan dan kehidupan ekonomi pada umumnya mengandung dua elemen dasar dari perkembangan dan pembangunan ekonomi, yakni pertumbuhan dan pemerataan atau keadilan. Sudah menjadi hal yang klasik bahwa pertumbuhan versus keadilan ini dipertentangkan sebagai dilema yang tidak berkesudahan dan telah memberikan inspirasi bagi perdebatan sepanjang masa. Pendapat yang sering kita dengar adalah bahwa pertumbuhan yang pesat dan besar dapat kita capai dengan suasana kehidupan ekonomi yang serba liberal dan kapitalistis. Tetapi tata ekonomi yang demikian selalu mengandung ancaman terjadinya ketidakadilan dalam kesempatan berusaha, ketidakadilan dalam pemilikan dan pemupukan modal, sehingga bagian terbesar dari rakyat hanya memiliki bagian terkecil dari assets swasta nasional. Maka tidak mengherankan bahwa ditinjau dari sudut pemilikan, lalu timbul pemikiran yang mengatakan bahwa yang paling adil adalah pemilikan aparat produksi seluruhnya oleh negara saja, karena negara dan rakyat adalah identik, sehingga pemilikan seluruh aparat produksi oleh negara identik dengan pemilikan seluruh aparat produksi oleh rakyat. Seperti kita ketahui, tokoh yang paling tokoh dalam pembuahan pemikiran ini adalah Karl Marx dan Friedrich Engels. Pemikiran-pemikirannya tentu tidak sesederhana seperti yang baru saya kemukakan. Mereka adalah pemikir-pemikir raksasa, yang melalui teori-teori nilai lebih, dialektika historis materialisme, teori penghisapan manusia buruh oleh manusia kapitalis atau teori exploitation de l'homme par l'homme beserta verelendungstheorie-nya, akhirnya Marx dan Engels tiba pada kesimpulan bahwa aparat produksi seluruhnya harus di-

kuasai oleh negara. Pemikiran-pemikirannya mempunyai pengaruh besar terhadap tata ekonomi konkret pada bagian yang cukup besar dari bumi yang kita huni.

Namun apapun alasannya, betapapun kekuatan argumentasinya, dan betapapun konkretnya contoh-contoh pelaksanaannya yang dapat dikemukakan, bangsa kita mempunyai falsafah dan pandangan hidupnya sendiri pula untuk menolak pemikiran-pemikiran Marx, Engels, Lenin, Mao dan para penganut lainnya.

#### KEDUDUKAN KOPERASI DALAM UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN GBHN

Falsafah dan pandangan hidup bangsa kita tercermin di dalam Pancasila. Penjelmaan strukturalnya adalah Undang-Undang Dasar 1945, dan penjabaran operasionalnya adalah Garis-garis Besar Haluan Negara. Kalau kita pelajari pemikiran-pemikiran yang tersurat maupun tersirat di dalam pasal-pasal UUD 1945 dan GBHN beserta seluruh penjabarannya, saya tidak dapat menghindarkan diri dari kesimpulan bahwa baik founding fathers republik kita maupun para penentu arah negara kita setelah itu sampai sekarang di dalam lubuk hati sanubarinya ingin mencanangkan koperasi sebagai satu-satunya bangun atau bentuk dari wadah bagi aparat produksi yang dapat diterima oleh nilai-nilai keadilan dari bangsa kita. Hal ini nyata sekali dari penjelasan dari UUD mengenai Pasal 33. Di sana antara lain dikatakan bahwa perekonomian harus disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Kemudian lalu dikatakan dengan jelas, bahwa bangun yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Kalau kita membacanya sampai di sini saja, jelas sekali bahwa seluruh perekonomian yang tidak perlu dikuasai oleh negara harus dijemakan dalam bentuk bangun-bangun koperasi, karena koperasi adalah yang paling sesuai dengan prinsip usaha bersama dan asas kekeluargaan.

Tetapi setelah lima baris dari kata-kata tersebut termuat kalimat yang mengatakan bahwa "hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang-seorang." Tidak jelas apakah bentuk organisasi dari pemilikan oleh orang-seorang itu haruslah koperasi atau tidak.

Kalaupun tidak dapat dikatakan bahwa Bab 14 dari "Penjelasan tentang UUD negara" adalah ambivalen, paling sedikit tidak jelas. Kejelasannya justru kita peroleh dari GBHN. Di situ terang-terangan dikatakan bahwa koperasi adalah hanya "salah satu bentuk badan usaha yang sesuai dengan ketentuan UUD 1945" yang cocok sekali untuk dipakai "dalam rangka

kecil masyarakat dengan kedudukan ekonomi yang sangat kuat dan menguasai sebagian terbesar kehidupan ekonomi nasional, sedangkan di lain pihak bagian terbesar dari masyarakat berada dalam keadaan ekonomi yang lemah dan belum pernah dapat menjalankan peranannya yang besar dalam kegiatan perekonomian nasional."

Dalam butir ke-30 dari Bab 4 D, koperasi juga disebutkan sebagai *salah satu* saja dari landasan bagi terciptanya masyarakat yang berkeadilan sosial.

Jadi Pasal 33 UUD 1945 sendiri hanya mengatakan bahwa perekonomian harus disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Penjelasan tentang Pasal 33 ini mengatakan bahwa bangun perusahaan yang sesuai dengan prinsip usaha bersama dan asas kekeluargaan adalah koperasi. Kemudian di dalam Penjelasan ini pula dikatakan bahwa "perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang-seorang." Tidak dijelaskan, apakah bentuk dan bangun dari pemilikan ini koperasi atau tidak.

Di dalam GBHN, koperasi disebutkan sebagai hanya *salah satu* saja dari badan usaha yang sesuai dengan ketentuan UUD 1945.

Demikianlah sementara mengenai kedudukan koperasi di dalam UUD 1945, Penjelasan dari UUD ini, dan GBHN. Mari kita tinggalkan sementara sampai di sini. Pada akhirnya nanti kita gabungkan lagi dengan kesimpulan-kesimpulan dari pembahasan selanjutnya.

#### KEDUDUKAN KOPERASI MENURUT DR. MOHAMMAD HATTA

Sulit untuk berbicara mengenai kedudukan koperasi di dalam tata ekonomi Indonesia tanpa berpaling pada pemikiran-pemikiran Dr. Mohammad Hatta. Dalam pidato radionya untuk memperingati Hari Koperasi yang pertama pada tanggal 12 Juli 1951, garis merahnya cukup jelas mengatakan bahwa koperasi adalah memang wadah aparat produksi satu-satunya sebagai jawaban positif terhadap penolakan kita terhadap kapitalisme-liberalisme dan penolakan kita terhadap Marxisme dan Komunisme. Bahwa Indonesia masih mengijinkan beroperasinya para kapitalis dan bahkan mengundang dan memperbolehkan beroperasinya modal asing disebabkan oleh kenyataan pada saat itu, bahwa koperasi sebagai pengorganisasian unit-unit produksi rakyat memang masih belum mempunyai kekuatan dan belum mampu untuk menggantikan peranan mereka. Garis merah dari pidatonya jelas menunjukkan kepada kita bahwa pada akhirnya memang koperasi yang harus merupakan

Ijinkanlah saya menyitir beberapa pokok-pokok dari pidato Bung Hatta tersebut sebagai berikut:

- Ideal kita itu terpancang dalam Undang-Undang Dasar: "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan." Asas kekeluargaan itu ialah *Koperasi!*
- Suatu perekonomian nasional yang berdasar atas koperasi, inilah ideal kita, tetapi bagaimana realita? Dunia yang lahir berlainan daripada alam cita-cita. Tetapi kita harus mempunyai cita-cita, karena cita-cita itulah yang menjadi pegangan bagi kita untuk merintis jalan ke gerbang kemakmuran rakyat yang kita ciptakan itu. Lebih penting daripada cita-cita kita tentang kesejahteraan hidup rakyat di masa datang dengan dasar kekeluargaan, ialah desakan rakyat untuk mendapat perbaikan hidup sekarang juga.
- Oleh karena itu, politik kemakmuran yang realis harus dapat memisahkan politik perekonomian dalam jangka *panjang* dan politik perekonomian dalam jangka *pendek*. Politik perekonomian berjangka panjang meliputi segala usaha dan rencana untuk menyelenggarakan berangsur-angsur ekonomi Indonesia yang berdasarkan koperasi.
- Di sebelah menunggu tercapainya hasil politik perekonomian berjangka panjang ini, perlu ada politik kemakmuran berjangka pendek, yang realisasinya bersandar kepada bukti-bukti yang nyata. Sekalipun sifatnya berlainan daripada ideal kita bagi masa datang, apabila buahnya nyata memperbaiki keadaan rakyat dan mengecilkan kekurangan kemakmuran kini juga, tindakan itu sementara waktu harus dilakukan. Dilakukan oleh mereka yang sanggup menjalankannya.
- Jalan yang kita rintis memang sukar dan sulit. Sungguh pun begitu, kita jangan gusar apabila di sebelah *koperasi* yang menjadi ideal kita, terdapat bangunan-bangunan perusahaan yang berpedoman pada keuntungan dan berdasarkan iniatief-partikular, diawasi atau tidak oleh negara. Adanya usaha-usaha partikular itu adalah sesuai dengan keadaan masa, berkenaan dengan tujuan kemakmuran dalam jangka pendek. Selama negara dan koperasi belum lagi mempunyai alat untuk memimpin ekonomi nasional, iniatief partikular itu memenuhi tugasnya dalam masyarakat untuk menghidupkan ekonomi dan membuka mata pencaharian bagi beribu-ribu rakyat yang masuk golongan tak punya.
- Tugas pemerintah dalam keadaan seperti itu ialah melindungi ekonomi rakyat yang lemah daripada tindasan ekonomi asing dan memperbaiki dasar pembagian hasil, produk sosial, dengan memperbanyak bagian yang jatuh kepada petani dan buruh. Pemerintah daripada suatu negara yang merdeka berkuasa mempunyai kekuasaan untuk mengubah dasar pembagian per-

Selama kekuasaan sosial itu ditentukan oleh hukum ekonomi yang menentukan pembagian hasil, tindakan itu dapat dilakukan dengan menguntungkan kaum buruh. Akan tetapi, apabila kekuasaan sosial itu dilakukan keluar dari jalan yang ditentukan oleh hukum ekonomi, maka akibatnya merugikan kepada negara dan kaum buruh kedua-duanya.

- Mau tak mau, kita harus akui realita bahwa perusahaan partikular itu yang dikemukakan oleh bangsa asing maupun oleh bangsa kita sendiri, masih mempunyai jawatan ekonomi dalam penghasilan nasional di Indonesia sekarang. Selama mereka masih menyumbangkan usaha yang positif dalam produksi dengan tambahan hasil yang positif pula, selama itu kedudukan mereka sukar diusik dengan tiada merugikan pendapatan nasional sendiri. Kedudukan mereka hanya mungkin diganti dengan menguntungkan negara dan rakyat, apabila dapat diadakan organisasi ekonomi yang lebih baik dan lebih sempurna dari itu.
- Kelebihan koperasi daripada bangun perusahaan yang lain itu tidak dapat dibuktikan dengan semboyan, melainkan dengan buktinya sendiri dalam praktek. Dalam teori kelebihan koperasi cukup dikemukakan. Pada koperasi tak ada majikan dan buruh yang kepentingannya bertentangan. Yang bekerja semuanya anggota yang sama-sama bertanggung jawab atas keselamatan koperasinya. Pada koperasi yang terutama ialah menyelenggarakan keperluan hidup bersama dengan sebaik-baiknya, bukan mengejar keuntungan seperti pada firma, perseroan anonim dan lain-lainnya itu.
- Halangan dari kapitalisme hanya bisa dibatasi dengan organisasi, dan organisasi itu ialah koperasi.
- Kolonialisme secara pemerintah jajahan sudah lenyap, sudah kita runtuhkan. Tetapi kapitalisme kolonial sebagai suatu kekuasaan organisasi ekonomi masih kuat duduknya. Kekuasaannya itu hanya dapat dipatahkan dengan membangun perekonomian rakyat di atas dasar koperasi. Koperasi menyusun tenaga yang lemah yang tersebar itu menjadi suatu organisasi yang kuat. Kekuatan koperasi terletak pada sifat persekutuannya yang berdasarkan tolong-menolong serta tanggung jawab bersama. Bukan mengadakan permusuhan ke luar yang menjadi sifatnya yang utama, melainkan memperkuat solidaritet ke dalam, mendidik orang insaf akan harga dirinya serta menanam rasa percaya pada diri sendiri.
- Juga koperasi dapat dikemukakan dengan segala besar. Dalam plan Panitia Pemikir Siasat Ekonomi tahun 1947 ada kemungkinan mendirikan koperasi campuran yang disertai kapital asing, buruh Indonesia dan Pemerintah. Koperasi semacam itu misalnya dapat menyelenggarakan perusahaan industri. Akan tetapi nyatah bahwa yang semacam itu belum mungkin di waktu sekarang. Kaum pekerja yang menjadi teracnya belum lagi ada dasar kapi-

Setelah mengemukakan ini semuanya, kemudian Bung Hatta memerinci 7 bidang yang dapat dikerjakan oleh koperasi, yakni memperbanyak produksi, memperbaiki kualitas barang, memperbaiki distribusi, memperbaiki harga, menyingkirkan penghisapan dari lintah darat, memperkuat pepaduan kapital dan memelihara lumbung simpanan padi.

Kita dengarkan tadi bahwa pada Bung Hatta, pemikirannya mengenai koperasi lebih konsisten. Garis merahnya sangat jelas bahwa koperasi memang harus dijadikan satu-satunya bentuk bangun usaha oleh anggota-anggota masyarakat bangsa kita. Koperasi juga sangat mampu, bahkan maha mampu untuk mengerjakan apa saja seperti yang secara konkret dirinci olehnya. Tetapi Bung Hatta pada waktu itu, di tahun 1951 juga sangat realistis untuk menyadari bahwa koperasi yang diidam-idamkannya masih akan jauh dari kenyataan. Maka beliau pun melihat dan mengemukakan keunggulan-keunggulan dan ciri-ciri positif dari kapitalisme partikulir. Sekaligus ditekankan olehnya, bahwa keadaan seperti itu adalah keadaan yang kita terima sebagai "politik perekonomian jangka pendek." Suatu keadaan yang menurut Bung Hatta dalam jangka panjangnya harus kita kikis habis tahap demi tahap secara realistis, tindakan nyata, dan tidak dengan slogan-slogan. Kalau kita toh harus bersemboyan, demikian Bung Hatta, maka ambillah semboyan "dari demonstrasi ke organisasi."

Pemikiran Bung Hatta jelas, jernih, konsisten dan realistis di tahun 1951. Apakah pemikiran-pemikirannya masih realistis di tahun 1986 dan dalam tahun yang akan datang adalah hal yang perlu kita kaji lebih dalam, demi menghindarkan diri dari berslogan terus sepanjang masa.

## POSISI KOPERASI PADA SAAT INI

Pada hari ini, lebih dari 25 tahun setelah diucapkannya pidato radio Bung Hatta pada hari koperasi yang pertama, tata ekonomi negara kita merupakan tata ekonomi pancaroba dengan tumbuh dan bangkitnya segala sektor, pengusaha swasta kecil dan menengah, sektor negara dan koperasi, tetapi juga para kapitalis partikulir sangat besar, baik yang menjadinya besar karena menang di dalam pertarungan persaingan di pasar bebas, maupun yang menjadi besar karena memperoleh perlakuan khusus dari para penguasa, sampai yang menjadi sangat besar karena adanya dekrit-dekrit dari pemerintah. Badan-badan usaha milik negara juga telah menggelembung menjadi lebih dari 200 unit usaha dengan asset seluruhnya sekitar Rp. 80 trilyun. Lalu di dalam tata ekonomi yang seperti ini kita dihadapkan pada struktur ekonomi yang menyulitkan kita untuk ekoran nomiasa yang telah memaksa kita melakukan

dalam bentuk paket kebijaksanaan 25 Oktober 1986, kita bahkan dipaksa bertolak ke arah pemikiran-pemikiran deregulasi, swastanisasi, diperlunak dan diperlonggarnya ruang dan bidang gerak modal asing atau *asingisasi*.

Jadi setelah koperasi diberikan tempat di dalam penjabaran Pasal 33 UUD 1945 dan GBHN, dan 25 tahun setelah Bapak Koperasi kita mencanangkan koperasi sebagai ideal yang harus kita upayakan sekeras-kerasnya sebagai satu-satunya bentuk badan usaha dalam jangka panjangnya, kita dihadapkan pada suatu struktur, di mana koperasi bahkan sangat tertinggal di dalam perkembangan maupun di dalam kemantapan kedudukannya di dalam tata ekonomi kita kalau dibandingkan dengan sektor kapitalisme swasta dan sektor etatisme BUMN. Adalah tidak fair untuk tidak menekankan di sini bahwa ditengah-tengah kekuatan yang membangkitkan dan menumbuhkan kapitalisme partikulir dan BUMN-BUMN, pemerintah memang tiada henti-hentinya mengupayakan bangkitnya koperasi-koperasi, terutama KUD-KUD dan koperasi-koperasi primer lainnya. Pemerintah bahkan tidak pernah gentar mengeluarkan dana yang besar untuk pembangunan sektor koperasi, sekalipun mengetahui bahwa banyak uang yang menguap karena ketidakterbacaan pada aparat pelaksananya. Untuk kesungguhan dan kemauan politik ini kita patut memberikan kredit kepada pemerintah. Dengan all out-nya keinginan pemerintah membangun koperasi, secara mutlak, memang kebangkitan koperasi mengesankan. Tetapi secara relatif dibandingkan dengan pertumbuhan sektor swasta dan negara, porsi yang diambil oleh koperasi semakin lama semakin jauh dari idam-idaman Bapak Koperasi Bung Hatta.

## ANALISA

Apa yang salah di dalam deviasi antara angan-angan atau ideal dengan kenyataan perkembangan koperasi kita? Apakah tata ekonomi seperti yang kita hadapi sekarang ini, 25 tahun setelah Bung Hatta mengemukakan pemikiran-pemikirannya seperti tersebut di atas, tidak membawa kita pada pertanyaan, apakah koperasi masih mempunyai peluang untuk menjadi bentuk badan usaha satu-satunya di dalam perekonomian kita? Kalau tidak, apakah perkembangan yang demikian harus menyedihkan kita?

Betapapun kontradiktoir kedengarannya, Bung Hatta sendiri memberikan titik-tolak analisa yang akan bisa membantah prediksi jangka panjangnya sendiri mengenai kedudukan koperasi di dalam perekonomian kita. Di dalam cita-cita di atas, adalah Bung Hatta sendiri yang mengatakan bahwa walaupun pemerintah dari suatu negara yang merdeka dan berkuasa mempunyai kekuasaan untuk mengubah dasar pembagian kekuasaan, tetapi luasnya kekuasaan

Jadi bukanlah hukum dalam artian undang-undang dan kekuasaan pemerintah yang dapat menciptakan dan mengatur segala organisasi ekonomi seperti perbandingan antara sektor swasta, negara dan koperasi, tetapi hukum dalam artian *weimatigheden* seperti "hukum Archimedes," "the law of diminishing return" dan sebagainya. Inilah yang diartikan dengan hukum ekonomi oleh Bung Hatta. Hukum ekonomi atau mungkin lebih tepat, hukum perilaku bisnis ini ternyata semakin lama semakin membuahkan struktur perekonomian kita yang sangat berbeda dengan yang dikehendaki oleh Pasal 33 UUD 1945, oleh Bung Hatta dan oleh Undang-Undang nomor 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian.

Marilah kita telusuri lebih lanjut hukum perilaku organisasi dalam artian yang di atas beserta seluruh kekuatannya yang relevan bagi topik ini, yakni *Koperasi sebagai Sokoguru dari Keadilan Ekonomi*. Saya akan menelusurinya dengan cara mengemukakan kasus-kasus hipotetis, tetapi mempunyai kadar realita dan relevansi yang tinggi sebagai berikut.

Kita bayangkan adanya 200 peternak sapi perah di suatu desa tertentu yang bekerja sendiri-sendiri tanpa organisasi koperasi. Di kota tetangganya ada 25 pengusaha yang masing-masing mengeluarkan modal Rp. 100 juta secara merata. Dengan modal Rp. 2,5 milyar ini mereka mendirikan pabrik pengolahan susu segar untuk membuat susu bubuk dan susu segar yang siap untuk diminum. Lalu mereka juga membeli armada angkutan untuk pengumpulan susu segar dari peternakan sapi di desa sekitar pabriknya. Apakah organisasi ini sebuah koperasi? Menurut Undang-undang no. 12 tahun 1967, ini adalah koperasi, karena jumlah pemegang sahamnya lebih dari 20 orang, dan pemilikan saham oleh setiap anggotanya sama besarnya. Apakah ditinjau dari sudut jiwanya, usaha ini sebuah koperasi? Jelas tidak, karena usaha ini sebagai usaha bersama dari para pemodal besar, yang bahkan langsung berhadapan dengan para peternak sapi yang tercecceh dan secara sendiri-sendiri berhadapan dengan mereka.

Para peternak lalu bergabung mendirikan koperasi dengan lingkup pekerjaan yang terbatas pada pembinaan, peningkatan produktivitas, peningkatan kesehatan sapi, pengumpulan dan penjualan susu segar. Koperasi ini sebagai wadah tunggal lalu berhadapan dengan usaha pabrik tadi. Karena para petani sudah melakukan pengumpulan susu dari para anggotanya dan berhasil mengusahakan transportasinya sendiri, usaha para pemodal besar membubarkan armada angkutannya. Mereka lalu hanya menunggu saja sampai koperasi peternak susu mengantarkan susu segarnya untuk dibeli dan diproses.

Dengan demikian ada dua buah organisasi, yang satu koperasi para peter-

kesehatan sapi, pengumpulan dan penjualan susu segar. Yang lain adalah kelompok 25 pemodal besar yang mendirikan pabrik pengolahan susu, dan bentuknya adalah juga koperasi, dengan pemilikan modal merata, masing-masing Rp. 100 juta. Pertanyaannya adalah apakah pabrik pengolahan susu ini adalah koperasi dalam artian UUD 1945 dan GBHN? Kalau ini koperasi agak aneh, karena merupakan kerjasama antarpara pemodal besar, dan bukan merupakan penggabungan kekuatan dari *grassroots* para peternak sapi perah. Kalau bukan koperasi, mengapa tidak? Apakah koperasi tidak boleh merupakan usaha besar? Kalau tidak boleh, bagaimana kalau koperasi dari para peternak sapi perah itu nanti berkembang menjadi sangat raksasa seperti susu cap Bendera di Negeri Belanda? Bukankah ini yang kita harapkan, supaya koperasi itu nantinya menjadi unit-unit raksasa? Apakah kalau sudah mencapai volume yang demikian besarnya, lalu bukan koperasi lagi dalam artian UUD 1945 dan GBHN.

Mungkin jawabnya adalah bahwa unit usaha para pemodal besar itu bukan koperasi karena tidak bergerak pada tahap yang paling awal. Mereka bukan *grassroots* para petani sapi perah. Kalau ini jawabannya, bagaimana kalau di desa yang sama muncul 50 pemilik mobil angkutan barang yang lalu bergabung menjadi satu mendirikan koperasi angkutan? Apakah ini koperasi dalam artian UUD 1945 dan GBHN? Apalagi kalau koperasi petani tadi rela membubarkan unit transportasinya, karena merasa solider dengan rekan-rekan dari koperasi angkutan dari desanya sendiri ini. Sekarang sudah ada 3 macam organisasi yang masing-masing merasa dirinya koperasi, karena semuanya merasa bahwa kepemilikan adalah sama rata sama rasa, one share one vote yang berjatuh sama dan sebangun dengan one man one vote.

Koperasi petani sapi perah tadi berkembang, memupuk modal terus-menerus, sehingga mampu membeli pabrik pengolahan milik 25 pemodal tadi yang Rp. 100 juta seorang. Koperasi peternak ini lalu memaksa membeli pabrik pengolahan dengan ancaman akan mendirikan pabrik sendiri, dan pabrik pengolahan tadi tidak akan mendapatkan susu segar lagi. Koperasi pengolahan susu bertekuk-lutut dan menjual seluruh pabriknya kepada koperasi para peternak susu perah. Koperasi peternak susu perah, yang mulanya jelas-jelas koperasi, baik dalam bentuk maupun dalam jiwanya, sekarang sudah bergaya pemodal besar, memaksa dan memakan pabrik milik pemodal besar. Koperasi peternak sapi perah sudah menjadi lebih besar lagi daripada unit produksi pabrik pengolahan dari para pemodal yang Rp. 100 jutaan seorang, yang tadinya sangat raksasa. Apakah koperasi peternak sapi perah ini sekarang masih merupakan koperasi? Lebih parah lagi, sekarang koperasi ini juga sudah tidak rela lagi membagi bisnisnya dengan koperasi angkutan dari sesama warga desanya tadi. Armada angkutan ini pun dipaksa

jemen koperasi. Manajemen ini sudah profesional, rasional dan sangat efisien, seperti yang kita semuanya mengharapkan, supaya koperasi menjadi besar, kaya dan kuat menggaji para manajer yang profesional, rasional dan efisien.

Karena hebatnya manajemen, yang sudah terdiri dari tenaga-tenaga bukan pemilik, dan sektornya memang sektor yang berpotensi raksasa, koperasi ini berkembang terus. Cakupan geografisnya sudah sangat luas, dan jumlah anggotanya sudah sangat besar. Mereka lalu mendirikan asosiasi asuransi jiwa sendiri, yang berkembang menjadi koperasi asuransi jiwa yang besar seperti halnya dengan Bumi Putera 1912. Langkah selanjutnya adalah membentuk asosiasi tabungan berbentuk koperasi, yang juga berkembang menjadi raksasa semacam Raffeisenbank dan Boerenleenbank, yang lalu bergabung menjadi Rabobank yang raksasa dan multinasional. Bank yang berbentuk koperasi ini lalu mulai dengan membentuk konglomerat perusahaan-perusahaan. Sekarang siklusnya sudah lengkap untuk mempertanyakan sekali lagi: apakah keseluruhan koperasi peternak sapi perah, pabrik pengolahan, perusahaan transportasi, bank dan perusahaan asuransi ini masih koperasi, baik dalam bentuk maupun dalam jiwa, kalau menurut UUD 45 dan GBHN? Besarnya, manajemennya dan perilakunya sudah tidak ada bedanya dengan perusahaan-perusahaan raksasa lainnya. Tetapi para pemiliknya masih sekelompok orang yang sama rata. Jumlah pemiliknya sudah berkembang menjadi sekitar 10.000 peternak.

Mari sekarang kita bandingkan koperasi ini dengan organisasi sebagai berikut. Seorang wiraswasta tangguh mulai usahanya dari nol dalam bidang elektronik. Usahanya dari miliknya sendiri berkembang terus. Dia meninggal, dan keseluruhan usahanya diwariskan kepada anak-anak dan isterinya, dan perusahaan tersebut menjadi perusahaan keluarga yang sudah sangat besar. Perusahaan berkembang terus. Semua fasilitas kredit yang tersedia sudah terpakai habis. Dia tidak dapat lagi memperoleh kredit untuk perluasan usahanya, kalau modal sendiri atau equity capital tidak ditambah. Lalu dia go public, menjual saham-sahamnya kepada siapa saja di pasar modal. Perkembangannya ini berjalan terus, sampai pada suatu ketika seluruh keluarganya hanya memiliki 6%, dan publik yang terdiri dari 100 ribu orang memiliki 94%. Perkembangannya mirip dengan Philips dan perusahaan-perusahaan raksasa publik lainnya. Perusahaan ini dimulai dari milik satu orang dan satu keluarga dan berkembang secara sangat kapitalistis dengan memanfaatkan segala instrumen-instrumen kapitalistis seperti bank, pasar modal dan sebagainya. Akhirnya 94% dimiliki oleh 100 ribu orang, yang terdiri dari ibu rumah tangga sampai sopir taxi, profesor, mahasiswa, tukang sampah sampai direktur-direktur perusahaan besar yang membeli sahamnya melalui bursa saham. Koperasi yang kita gambarkan tadi juga konglomerat raksasa, dan

dimiliki oleh 100.000 orang. Susunan kepemilikannya hampir sama rata, tetapi jumlah pemiliknya termasuk keluarga pendirinya lebih dari 100.000 orang, sedangkan koperasi konglomerat yang berasal dari para peternak sapi tadi dimiliki hanya oleh 10.000 orang. Apakah perusahaan semacam ini koperasi dalam jiwanya? Kalau bentuknya jelas bukan koperasi. Sejak semula sudah sebuah PT yang berkembang secara kapitalistis, dan akhirnya jatuh di tangan 100.000 orang publik, yang susunan kepemilikannya setiap saat berubah-ubah sesuai dengan transaksi jual beli saham sehari-harinya di bursa efek-efek.

Sebelum memulai dengan analisa dan kesimpulan, saya tergelitik untuk mengemukakan sebuah kasus yang konkrit. Seorang kapitalis besar melakukan perintisan selama 12 tahun dalam bidang budidaya jamur (mushrooms). 12 tahun lamanya dia merana mencari rahasia perusahaan sampai berhasil, baik rahasia teknik budidya, maupun teknik manajemennya. Telah banyak kerugian yang dideritanya. Setelah berhasil dan semua liku-liku produksi, manajemen umum dan distribusi (termasuk ekspor) dapat dikuasai, dibangunlah pabrik pengolahan jamur yang modern dan bermodal besar. Unit-unit pengembangan jamurnya terdiri dari sebuah rumah tinggal dan 3 petak pertumbuhan jamur. Unit-unit ini dibangun dengan kekuatan modal dan kredit dari bank atas tanggungannya. Tetapi setiap unit yang jadi diberikan kepada penduduk desa tempat lokasi pabrik sebagai milik yang dihutang. Hutang ini dibayar dengan hasil jamurnya.

Setelah angsuran hutang pokok dan bunganya, setiap bulannya dia masih mempunyai penghasilan sebesar Rp. 60.000,00. Jumlah uang yang cukup memadai untuk tingkat hidup desa tersebut. Dalam waktu 6-8 tahun, seluruh hutangnya akan lunas. Rumah tinggal annex 3 petak pertumbuhan jamur akan menjadi miliknya. Karena dia sudah tidak perlu lagi mengangsur hutang pokok dan bunganya, melonjaklah pendapatannya menjadi 10 kali lipat atau Rp. 600.000,00 sebulan. Para keluarga ini bergabung di dalam koperasi, yang dimungkinkan dan dibangkitkan oleh kapitalis yang besar yang memiliki pabrik pengolahan. Pemerintah diminta untuk mengawasi agar senantiasa keadilan ditegakkan. Hubungan antara koperasi petani jamur dan kapitalis pemilik pabrik pengolahan bukan sekedar hubungan dagang, tetapi juga hubungan penyuluhan peningkatan produktivitas, penyuluhan kesehatan, kebersihan dan sebagainya. Koperasi tulen, baik dalam bentuk maupun jiwanya, dilahirkan dan ditumbuhkan oleh seorang kapitalis tulen. Timbul pertanyaan, apakah kapitalis ini masih seorang kapitalis yang harus dibasmi, ataukah kapitalis ini adalah seorang kapitalis yang sosialis, ataukah kapitalis yang

## BERLAKUNYA HUKUM-HUKUM EKONOMI

Dengan berbagai macam skenario yang baru digambarkan di atas ingin dikemukakan, bahwa di dalam masyarakat terdapat kekuatan-kekuatan yang dengan caranya masing-masing ingin memproduksi untuk memenuhi kebutuhan para anggota masyarakatnya akan barang dan jasa. Kekuatan-kekuatan ini bekerja dengan aturan permainannya sendiri secara natural, atau dengan hukum-hukum ekonominya sendiri. Hukum ekonomi ini juga dikenali oleh Bung Hatta secara tajam, seperti yang tadi telah dikemukakan. Walaupun masih dalam batasan-batasan hukum dalam artian perundang-undangan negara, kekuatan dan hukum ekonomi telah dan akan dapat membuahkan beraneka-ragam bentuk *de facto* dari unit-unit usaha dengan perilakunya masing-masing. Di samping banyak koperasi spesialis yang kecil-kecil (yang tidak digambarkan di atas), kekuatan dan hukum ekonomi ternyata telah dan akan dapat menciptakan dan mengembangkan berbagai macam bentuk usaha. Salah satu bentuk atau bangun usaha ini adalah koperasi. Dan bangun koperasi ini, walaupun masih dalam batasan-batasan yang diberikan oleh Undang-undang nomor 12 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, ternyata dapat merupakan koperasi raksasa, multinasional, konglomerat, yang di dalam perilakunya, kepemilikan maupun pembagian labanya sangat mirip dengan perusahaan berbentuk perseroan terbatas yang bersifat publik, raksasa, dan multinasional.

Untuk memperkuat dalil ini, ijinkanlah saya menguraikan faktor penting dari hukum perilaku bisnis, yakni yang dikenal dengan istilah *absenteisme*. Ini adalah suatu gejala bahwa begitu pemilik sebuah organisasi bisnis adalah publik, dan oleh karena itu manajemen harus ada di tangan para manajer profesional yang bukan pemilik, segera timbul gejala bahwa para pemegang saham tidak lagi merasa sebagai anggota dari rapat para pemegang saham, yang memiliki kekuasaan tertinggi. Mereka cenderung hanya memperhatikan manfaat atau keuntungan langsung yang dapat diperolehnya dalam bentuk dividen. Tetapi justru dividen ini lalu menjadi alat kebijakan pembelanjaan oleh manajemen nonpemilik, yang dipakai untuk mengatur kurs saham, agar pintu bursa efek-efek selalu terbuka bagi emisi saham oleh perusahaannya. Yang terpenting bukan lagi kepentingan para pemilik perusahaan publik yang bersangkutan, melainkan kontinuitas dan reputasi para manajer gajianya. Mereka lalu menjadi mahakuasa, dan para pemegang sahamnya memang tidak mempunyai minat lain kecuali menganggap perpaduan antara kurs saham dan dividen yang diperolehnya sebagai bunga deposito. Apalagi karena mereka sebagai pemegang saham perusahaan publik bisa menjual dan membeli setiap saat.

Gejala *absenteisme* seperti ini bekerja dan berlaku di setiap organisasi

profesional oleh tenaga-tenaga gajian nonpemilik. Tidak peduli apakah perusahaan ini swasta atau koperasi, dan tidak peduli pula bagaimana asal mulanya perusahaan, apakah perusahaan tumbuh dari seorang kapitalis tulen, ataukah perusahaan tumbuh dari koperasi tulen yang kecil, yang "grass-roots." Maka ditinjau dari sudut hukum perilaku bisnis yang dapat disaksikan dan dibuktikan di mana-mana ini, koperasi yang menjadi besar dan perusahaan swasta kapitalistis yang menjadi publik tidak ada bedanya, baik dalam gaya manajemen, dalam strategi perusahaan, dalam oportunisme, dalam keserakahan. Adalah menarik untuk melakukan penelitian demi pembuktian dalil absenteisme ini, apakah benar bahwa orang-orang yang diasuransikan oleh Perusahaan Asuransi Bumiputera 1912 merasakan dan menyadari bahwa mereka sebagai anggota-anggota Koperasi Perasuransian Bumiputera 1912 adalah pemiliknya yang mempunyai kekuasaan tertinggi?

Tiga faktor penting dalam menentukan karakteristik koperasi perlu kita bahas sebelum kita dapat menarik kesimpulan-kesimpulan yang relevan. Faktor-faktor ini adalah keterlibatan para anggota atau pemilik koperasi secara fisik dalam proses produksi, keterlibatan para anggota atau pemilik koperasi dalam manajemen, dan faktor kepemilikan.

### **Keterlibatan Fisik dalam Proses Produksi**

Hukum perilaku bisnis juga mengajarkan kepada kita, bahwa unit usaha yang berhasil, apa pun bentuknya, juga perusahaan pribadi seorang diri pun, berhasilnya ini berarti pula bahwa perusahaannya akan membesar dengan cepat. Dalam waktu singkat, volume perusahaannya sudah tidak mengijinkannya lagi untuk secara fisik sendirian terlibat langsung di dalam proses produksi. Dalam waktu singkat dia akan membutuhkan tenaga-tenaga pegawai gajian. Dalam hal koperasi seperti yang digambarkan tadi, koperasi peternak sapi perah yang berhasil sampai dapat memiliki pabrik pengolahan susu akan sangat membutuhkan tenaga-tenaga gajian profesional untuk mengelola pabriknya. Para anggotanya masih tetap terlibat di dalam peternakan sapi perah, memelihara sapi dan pemerah susunya. Maka dengan dilepaskannya manajemen pabrik pengolahan susu kepada kelompok manajer profesional, dan dengan kepemilikan yang bersifat publik, gejala absenteisme akan berlaku. Para manajer profesional akan menerapkan prinsip-prinsip strategi dan manajemen bisnis, lengkap dengan diversifikasi dan konglomerasinya. Jadi kalau koperasi tidak mau secara a priori sudah ditakdirkan hanya boleh bergerak dalam skala bisnis yang sangat terbatas, keterlibatan fisik para anggotanya ke dalam proses produksi tidak dapat kita jadikan ukuran karak-

## Manajemen

Mengenai susunan manajemen sebagai ukuran untuk menentukan apakah sebuah organisasi tertentu itu koperasi atau tidak, kita tidak perlu berpanjang lebar. Dalam kelompok koperasi yang cukup kecil pun dan primer sifatnya, manajemen tidak mungkin dilakukan oleh seluruh anggota koperasi secara ramai-ramai. Dalam skala yang betapa pun kecilnya, kalau volume dari koperasi itu ingin ada artinya, skalanya toh akan sedemikian besarnya, sehingga keterlibatan manajemen secara full time dalam waktu singkat tidak akan dapat dihindarkan. Sistem rotasi manajemen sehingga secara berkala setiap anggota koperasi akan menduduki manajemen koperasi tidak dapat dibenarkan oleh hukum-hukum manajemen perusahaan yang sehat ditinjau dari sudut kontinuitas, kemampuan profesional, gaya manajemen, dan faktor-faktor lain lagi yang menentukan sukses atau tidaknya suatu manajemen. Ditinjau dari sudut jumlah anggotanya saja sudah membuat mustahil bahwa seluruh anggota dilibatkan di dalam manajemen, walaupun secara bergiliran.

## Kepemilikan

Semakin banyak dan merata yang memiliki perusahaan, dirasakan semakin adil dan semakin mirip dengan koperasi, paling tidak dalam jiwanya. Renungan ini membawa kita pada BUMN. Kalau soal kepemilikan yang dianggap penting untuk keadilan ekonomi, BUMN sudah dimiliki oleh negara, yang identik dengan rakyat seluruhnya. Jadi tidak dimiliki hanya oleh 10.000 orang seperti halnya dengan koperasi dan hanya oleh 100.000 orang seperti halnya dengan perusahaan yang berbentuk PT dan bersifat publik.

Setiap BUMN sudah dimiliki oleh seluruh rakyat yang 160 juta jumlahnya. Mengapa repot-repot memikirkan koperasi dan memberi angin kepada swasta, apalagi swastanisasi, yang berarti bahwa BUMN yang tadinya sudah baik-baik milik rakyat seluruhnya dijual kepada swasta? Hanya memperhitungkan faktor kepemilikan sebagai ukuran keadilan ekonomi menjuruskan kita pada pemilikan semua unit produksi oleh negara atau etatisme, yang ternyata juga ditentang oleh UUD 1945, seperti yang dijelaskan oleh "Penjelasan tentang UUD Negara Indonesia."

Terlihat adanya perbedaan antara pemilikan unit usaha partikular secara merata oleh anggota-anggota masyarakat dan BUMN. Memang BUMN

diperoleh dari kepemilikan ini tidak diperoleh segera dan langsung, melainkan haruslah melalui APBN, prosedur penggunaan APBN, apakah dirinya termasuk ke dalam yang akan menikmati APBN, sedangkan prosedur pencairannya masih akan sangat mungkin mengalami penguapan dan sebagainya. Dengan demikian, absenteisme tidak karena hanya berlakunya hukum ekonomi, tetapi juga perundang-undangan negara membuat jarak yang sangat jauh antara harta yang dimilikinya dan para pemilikinya. Karena sifatnya harta sebagai harta kolektif seluruh bangsa, kenikmatan yang diperoleh dari harta ini juga berbentuk kenikmatan kolektif seperti jalan-jalan raya, taman-taman hiburan, transportasi umum dan sebagainya.

Saya sangat dapat merasakan adanya kebutuhan manusia akan jaminan kemakmuran hidupnya yang tidak didasarkan atas tenaga kerjanya semata-mata, melainkan juga didasarkan atas pemilikan kekayaan yang menghasilkan bunga atau dividen, yang dapat dinikmati sebagai penghasilan ekstra atau sebagai penghasilan dalam hal dia secara fisik sudah tidak dapat bekerja lagi, baik karena usia lanjut, maupun karena kecelakaan, cacat fisik dan sebagainya. Saya sangat dapat membayangkan betapa was-wasnya manajer tingkat atas akan apa yang akan terjadi dengan gaya dan tingkat hidupnya sekarang yang serba mewah, kelas satu dan gemerlapan, bilamana dia sekonyong-konyong harus kehilangan pekerjaannya karena alasan apa pun. Saya lebih dapat merasakan lagi, betapa nikmatnya golongan rakyat berpenghasilan rendah, apabila mereka dapat diberikan jaminan akan kelangsungan dan standar minimum hidupnya secara layak, sekalipun mereka sudah tidak mampu bekerja lagi.

Tetapi jaminan ini tidak dapat diberikan dalam bentuk pemilikan saham dari unit-unit usaha, apa pun bentuknya, termasuk pemilikan unit produksi dengan bentuk koperasi. Mengapa demikian?

*Pertama*, adalah bahwa pemilikan perusahaan yang demikian di samping mempunyai kemungkinan menikmati laba, juga mengandung risiko menderita kerugian. Tidak jarang kita membaca dan mendengar pendapat-pendapat dari tokoh-tokoh ekonomi dan tokoh-tokoh pemikir yang didasarkan atas persepsi yang keliru. Pendapat ini adalah bahwa seolah-olah manusia itu hanya dapat hidup berbahagia dengan tingkat kemakmuran yang memadai apabila dia adalah pemilik dari aparat produksi. Tidak terbayang olehnya bahwa bagian terbesar dari manusia bukanlah manusia entrepreneur. Mereka ini lebih berbahagia mendapatkan nafkahnya dari pekerjaan dengan pendapatan yang tetap dan langgeng. Mereka tampaknya juga lupa bahwa manusia-manusia di dalam dunia seni, dunia pemikiran, dunia pendidikan dan dunia intelektual pada umumnya justru adalah manusia-manusia yang paling tinggi

beribu-ribu tahun yang lalu, yang berkata bahwa "Sze Nien Chung Su, Pai Nien Su Ren," yang berarti bahwa kita membutuhkan 10 tahun untuk membesarkan pohon, tetapi membutuhkan 100 tahun untuk membentuk manusia seutuhnya yang berbudi luhur. Oleh karena itu di Tiongkok pada zaman Kong Hu Cu, status masyarakat tertinggi melekat pada para filosof dan cerdik cendekiawan, kedua para birokrat, ketiga pedagang atau entrepreneur, dan keempat para pengemis dan gelandangan. Manusia entrepreneur biasanya tidak mempunyai waktu untuk merenung, yang sangat diperlukan untuk membuat dirinya sendiri menjadi manusia yang berbudi luhur seutuhnya. Untuk menjadi milyarder diburuhkan waktu 10 tahun, bahkan hanya 5 menit kalau sedang ketiban komersialisasi jabatan, tetapi dibutuhkan waktu seumur hidupnya untuk berupaya menjadi manusia yang berbudi luhur. Dalam kondisi Indonesia yang sekarang, manusia yang berbudi luhur, yang intelektual, yang idealistis, yang membaktikan dirinya pada kepentingan umum ketimbang mencari laba untuk dirinya sendiri, cenderung untuk dicemooh dan ditertawai, dan bahkan diperalat oleh orang-orang kaya yang belum mengenal nilai-nilai budi luhur intelektual. Mereka mempunyai istilah cemoohan khusus untuk para cerdik cendekiawan ini, yakni "tiau tiet mbo lisiet," yang berarti bahwa "dia pandai, tetapi kepandaiannya tidak mendatangkan uang." Namun ini adalah gejala sementara yang khas melekat pada masyarakat yang belum terlampau maju, di mana pun di dunia. Dengan majunya seluruh bangsa kita dalam segala bidang nantinya, para cerdik cendekiawan akan semakin mendapat kedudukan sebagaimana mestinya, baik yang bersifat penghargaan spiritual maupun penghargaan material. Contoh yang paling jelas adalah penghargaan masyarakat dan tingkat hidup yang diberikan kepada para guru besar dari Harvard University, yang masing-masing memperoleh kenikmatan endowment sebesar US\$2 juta. Yang ingin saya katakan adalah bahwa manusia-manusia entrepreneur pemilik perusahaan belum tentu adalah manusia-manusia yang berbahagia, lebih tidak menentu bahwa mereka adalah orang-orang yang berbudi luhur, dan sangat tidak menentu bahwa mereka adalah orang-orang yang paling berarti nilainya bagi kepemimpinan bangsa. Maka kelirulah bila ada kecenderungan, supaya semua manusia hendaknya dijadikan manusia entrepreneur pemilik aparat produksi.

*Kedua*, adalah bahwa Tuhan Yang Mahatahu membentuk manusia dengan bakat, gaya hidup dan ambisi yang sangat berbeda-beda. Keadilan sosial tidak dapat diperoleh dengan memaksa mereka untuk berperilaku secara uniform dan monoton. Apalagi memaksanya untuk berkarya dalam satu bentuk organisasi saja atau koperasi. Dalam perspektif inilah ambivalensi dan ketidakjelasan dari Pasal 33 UUD 1945, Penjelasan dan GBHN dapat dimengerti, dan bahkan harus kita hargai sebagai kepekaan tinggi terhadap

## JALAN BUNTU BAGI KOPERASI SEBAGAI SATU-SATUNYA BENTUK BADAN USAHA

Dari seluruh uraian ini telah dicoba untuk mengemukakan, dilema dan jalan buntu apa dan bagaimana yang akan kita jumpai apabila kita mutlak-mutlakan harus hanya menerima koperasi sebagai bentuk satu-satunya dari aparat produksi negara kita. Juga telah dikemukakan bahwa walaupun Bung Hatta dengan segala argumentasinya telah mencanangkan koperasi sebagai bentuk badan usaha satu-satunya dalam politik perekonomian jangka panjang, 25 tahun setelah diumumkannya pendapat-pendapatnya itu justru kebalikannya yang kita hadapi.

Kalau kita percaya dengan pandangan Peter Drucker seperti yang diuraikannya dalam tulisannya yang berjudul "The Changed World Economy," lebih pudar lagilah logika dan harapan bahwa koperasi akan bisa menjadi satu-satunya bentuk unit usaha tanpa memelaratkan kita semua.

Ada satu kekuatan dari hukum ekonomi yang tidak boleh kita lupakan, terutama pada waktu ini, ketika kita dipaksa untuk bisa melakukan ekspor nonmigas, dan pada waktu kita dipaksa untuk mengubah politik perekonomian *import substitution* menjadi politik perekonomian *export led industrialization*. Kalau kita harus bersaing di pasaran internasional, barang-barang yang kita hadapi sebagai barang-barang saingan kita berasal dari berbagai negara. Di antaranya sangat banyak yang datang dari negara-negara dengan industri skala dunia, yang tidak mungkin semuanya harus berbentuk koperasi. Produk-produk ini hanya dapat kita saingi dengan produk-produk yang juga dihasilkan dengan unit-unit produksi berskala sangat besar pula, yang tidak mungkin secara mutlak hanya boleh berbentuk koperasi saja.

Sayang sekali bahwa Bung Hatta tidak sempat melihat bentuk-bentuk serta kekuatan bekerjanya hukum-hukum ekonomi di dalam dunia yang sudah menjadi mengecil dengan instrumentalia raksasa, global dan bergerak cepat. Hukum-hukum ekonomi ini yang akan membuat kita sengsara apabila kita secara dogmatis berpegang teguh pada koperasi sebagai satu-satunya bentuk badan usaha. Dengan pikirannya yang jernih dan tajam, serta dengan patriotisme yang tidak dapat diragukan oleh siapa pun, beliau telah memberikan kepada bangsa kita inspirasi-inspirasi besar. Tetapi tidaklah fair mengharapkan dari Bung Hatta bahwa beliau harus dapat melihat di tahun 1951 betapa pesatnya kemajuan teknologi yang membuat perubahan-perubahan besar dan cepat terhadap berlakunya hukum-hukum ekonomi yang olehnya sendiri telah dikenali dengan begitu tajam dan realistis sebagai yang

## KESIMPULAN

Lalu apakah kita harus menerima semua akibat dari bekerjanya demikian banyaknya bentuk-bentuk unit usaha, dari koperasi sampai pedagang kaki lima, dari perusahaan swasta warungan sampai konglomerat multinasional, dan dari Pertamina, bank-bank negara sampai BUMN-BUMN dalam segala bidang?

Akibat dari ada dan bekerjanya unit-unit usaha ini bersifat dua: yang *pertama* adalah produksi barang dan jasa secara optimal, karena produksi dilakukan oleh kelompok unit-unit produksi yang bentuk-bentuknya disesuaikan dengan bakatnya, gayanya dan ambisinya masing-masing. Kita hanya bisa bersorak dan bergembira atas hasil-hasil produksi dari proses dan bentuk yang optimal. Mengingat akan topik uraian ini, patut dipertanyakan, apakah koperasi masih mempunyai tempat yang berarti di tengah-tengah bentuk-bentuk badan-badan usaha lainnya? Bagian terbesar dari rakyat kita yang 160 juta jiwa masih hidup dari pertanian dan peternakan di pedesaan. Sektor ini adalah sektor yang sangat besar volumenya dan sektor yang subur untuk pengembangan koperasi. Apabila mereka memang menyadari manfaat dari koperasi, dan mereka sendiri mampu bergabung dan berorganisasi, peranan koperasi-koperasi primer ini dan sumbangannya kepada pembangunan ekonomi akan menjadi sangat besar. Hakekat dari perekonomian kita masih seperti yang dikenali oleh Prof. J.H. Boeke di dalam pidato pengukuhanannya sebagai guru besar di tahun 1930 yang berjudul "Dualistische Economie." Sinyalemen ini adalah tajamnya pembagian ekonomi kita ke dalam sektor tradisional dan sektor modern, yang kini kira-kira berjatuh sama dengan sektor pertanian/peternakan dan sektor industri. Oleh karena itu, biarkanlah sektor modern berhadapan dengan pasaran dunia dengan bentuk-bentuk dan cara usaha yang memadai pesaing-pesaing lainnya di pasaran internasional. Sektor tradisional kita kembangkan melalui koperasi. Dalam perspektif ini, koperasi masih akan tetap merupakan porsi terbesar dari seluruh kegiatan produksi bangsa kita.

Akibat *kedua* adalah ketidakadilan yang dibangkitkan olehnya, karena para pemilik unit-unit produksi besar dan raksasa mempunyai komando langsung terhadap hasil-hasilnya, yang kalau tanpa intervensi pemerintah juga dapat dipakai semauanya sendiri. Di sinilah pemerintah dengan segala kekuasaan perundang-undangannya harus berperan besar. Kalau hukum ekonomi menentukan arah, bentuk-bentuk badan usaha dan proses produksi yang optimal, hukum negara dalam bentuk perundang-undangan negara yang menentukan bagaimana membagi hasil-hasil dan kenikmatan-kenikmatan dari pro-

Instrumentalia untuk menjamin pembagian yang adil dari hasil-hasil produksi yang sudah optimal ini sangat banyak, dan banyak pula contohnya di negara-negara lain, seperti pembentukan dewan perusahaan, di mana kepentingan karyawan dan buruh diwakili, diharuskannya majikan membayar premi untuk sistem jaminan sosial nasional, diharuskannya mengangkat anggota dewan komisaris sebagai wakil buruh, dan masih banyak lagi. Yang terpenting dari segala-galanya tentunya adalah melalui perpajakan, yang dibuat sedemikian beratnya, sampai para pengusaha sudah hampir lari, tetapi masih merasa sayang.

Satu sistem raksasa secara nasional perlu saya kemukakan di sini, mengingat akan besarnya kadar keadilan sosial yang dapat diberikan olehnya. Sistem ini adalah sistem jaminan sosial nasional yang sudah ada rintisannya dalam bentuk Asuransi Tenaga Kerja atau Astek.

Kalau dapat dikembangkan secara optimal, Astek inilah yang akan merupakan penjelmaan konkret dan material dari nilai-nilai dan semangat gotong-royong kita. Betapa tidak? Dalam Astek inilah nantinya akan berlaku prinsip bahwa semua bagian rakyat yang berpendapatan karena bekerja, baik buruh maupun majikan, memberikan sebagian dari pendapatannya untuk dipakai oleh bagian lain dari rakyat yang kebetulan membutuhkannya berupa pensiun, tunjangan janda, tunjangan pengangguran, tunjangan yatim piatu, tunjangan invaliditas dan sebagainya. Hanya dengan demikian perasaan takut akan terputusnya kelangsungan mempertahankan standard hidup yang layak dapat ditiadakan. Bahwa ini bukan utopi atau impian yang indah-indah belaka telah dibuktikan oleh banyak negara yang dinamakan welfare states.

Apakah sistem yang indah ini akan benar-benar dapat menjelma menjadi kenyataan di negara kita, sangat tergantung daripada dua hal:

1. Sampai di mana kekuatan-kekuatan politik akan dapat menghasilkan gagasan-gagasan praktis dan konkret yang dapat diterima oleh tata nilai dan kebudayaan bangsa kita. Inilah antara lain salah satu tugas yang terpenting dari partai politik, yakni menjabarkan perasaan keadilan sosial rakyat ke dalam instrumentalia yang konkret. Terutama sekarang ketika kita telah dapat menyelesaikan masalah ideologi. Semoga kampanye pemilihan umum yang sudah di ambang pintu akan dipakai sebagai forum oleh partai-partai politik dan Golkar untuk berlomba-lomba menjajakan gagasan-gagasan yang praktis, konkret dan konstruktif.

2. Sampai di mana kita akan dapat membenahi aparat-aparat negara sampai menjadi aparat yang bersih, berwibawa, efisien dan efektif. Forum ini bu-

Tetapi perlu ditekankan bahwa segala pemikiran yang baik, segala konsepsi dan penjabaran konkret sampai menjadi instrumentalia yang memadai akan menjadi mubasir, apabila kita ternyata tidak akan mampu memurnikan aparat negara kita.

Dalam kaitan ini tidaklah fair apabila tidak sekaligus ditekankan bahwa pembenahan aparat negara bukan hanya tugas pemerintah sendiri, melainkan juga hanya akan berhasil apabila mendapat dukungan dan tunjangan moralitas yang tinggi dan bersih pula dari seluruh rakyatnya, karena inisiatif suap-menyuap seringkali dimulai oleh rakyat. Semoga kita sebagai bangsa akan menemukan titik-balik dari arus kehancuran moral, yang sekarang sudah mencapai titik yang sangat kritis.

